

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 25 November 2021

Nomor: 6363.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 LK CV Sengon Maju lancar

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: CV Sengon Maju lancar

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI

No. IUIPHHK

: P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015

No: 8120311120861, tanggal 06 November 2018

No. IUI

: No : 8120311120861, tanggal 06 November 2018

Alamat

: Jl. Irian Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 01 - 04 November 2021

Jenis Kegiatan

: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Facebook MUTU International



MUTU-4133F

4.2 29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 LK CV SENGON MAJU LANCAR Nomor: 6363.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee a.

: CV Sengon Maju Lancar

Alamat b.

: Jl. Irian Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur

No IIIIPHHK

: P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015

NIB: 8120311120861, tanggal 06 November 2018

No. IUI d.

: NIB: 8120311120861, tanggal 06 November 2018

e.

Kapasitas dan Produk

: IUIPHHK: Kayu Gergajian = 5.995 M³; IUI: Barecore, Block Board, laminating, Thickboard, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya = 10.000 M³, Plywood = 1.800 M³

Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring = 200 M³

f. Tanggal Pelaksanaan : 01 - 04 November 2021 (Remote Audit)

Jenis Kegiatan g.

: Penilikan 5 VLK Industri

h. No. Sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-153

Tanggal Terbit i

: 05 Desember 2016

Tanggal Berakhir 1.

: 04 Desember 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 November 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

nternational



Depok, 25 November 2021

No.

6362.3/EXT-MUTU/XII/2021

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 LK CV Sengon Maju lancar

Kepada Yth.

CV Sengon Maju Lancar Attn. Ibu Weni Mewiani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Sengon Maju lancar:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-153

Masa Berlaku Sertifikat

: 05 Desember 2016 – 04 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
 Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala UPT Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120311120861, tanggal 06 November 2018 	Kayu Gergajian	5.995
Izin Usaha Industri (IUI): Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120311120861, tanggal 06 November 2018	Barecore, Block Board, laminating, Thickboard, Finger Joint, Industri Panel Kayu Lainnya	10.000
	Kayu Lapis	1.800
	Window Board, Kayu Olahan, S4S, Moulding, Profile & Flooring	200

Tanggal Penilikan 2

: 01 - 04 November 2021

Tim Auditor

: Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Jadwal Audit Resertifikasi

ernational

Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga :	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi :	LVLK-003-IDN
c.	Alamat :	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. :	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
	/Email	wsc@mutucertification.com
e.	Direktur :	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar :	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8
		Tahun 2021, tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
		Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan
		Hutan Produksi.
		2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
		Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang
		: Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan
		Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan
		Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta
		Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 .
		Lampiran 4.3.
g.	Tim Audit :	Junek Lupriadi (Lead Auditor)
h.		Taufik Margani
11.	Tim Pengambil Keputusan	Bambang Gunardjito
	κερατασαπ	Z. Dairibang Gunarujito

(2) Identitas Auditee :

(2) Identitas Auditee	•	
a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Sengon Maju Lancar
b. Nomor & Tanggal SK	:	6362.3/eXT-MUTU/XII/2021 & 25/11/2021
c. Alamat Kantor	:	RT. 005/ RW. 001 Dsn. Jawaan, Ds. Jorongan, Kec. Leces, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Irian Desa Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov.Jawa Timur.
e. Nomor telepon/fak mail	s/E- :	-
f. Pengurus	:	Direktur : Herry SusantoPersero Diam : Linda Susanto
g. Izin Industri Kapasitas Produksi	dan :	 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Diterbitkan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Prov. Jawa Timur no. P2T/88/14.02/01/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 Kapasitas produksi kayu gergajian : 5.995 M3/tahun (Lembaga OSS tidak menerbitkan izin baru dan tetap memberlakukan izin yang sudah ada sebalumnya). b. Izin Usaha industry (IUI) Pemerintah RI cq. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha
		Industri untuk NIB. 8120311120861, Alamat Jl. Irian 168 Kel. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, tanggal (perubahan 22)



PT. MUTUAGUNG LESTARI

10 November 2020. Status izin : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
Kapasitas:
- KBLI 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya (Barecore,
Blockboard, Lamitaing, Thickboard, Finger joint, Industri
Panel Kayu Lainnya) : 10.000 M3/tahun
- KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis : 1800 M3
- KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu (Window
Board Kayu Olahan S4S, Moulding, Profile Dan Flooring):
200 M3.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 01 November 2021	 Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sengon Maju Lancar Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.



PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 s/d 04 November 2021	Kantor, seluruh area pabrik CV. Sengon Maju Lancar
Pertemuan Penutupan	Kamis, 04 November 2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	25-November-2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sengon Maju Lancar "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kiteria, markator, vermer	Diterapkan	iniighusuii sustiinusi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam b	•	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang	sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier		Tersedia dokumen akta pendirian dan akte
a. Akta Pendirian		perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke
Perusahaan dan / atau	Memenuhi	Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat dan
Perubahan terakhir.		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		(Unit Usaha berbentuk CV).
Verifier	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar memiliki dokumen



Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	·	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Sengon Maju Lancar sudah didaftarkan ke system OSS-RBA. Kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup izinnya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar dokumen NIB yang diterbitkan Pemerintah RI cq. Lembaga OSS- RBA. Kegiatan yang dijalankan sesuai isi dokumen (KBLI) yang tercantum pada izin.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfimasi telah sesuai dengan NIB dan dokumen perizinan lainnya
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL– UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Pelaksanaan kegiatan UKL-UPL telah dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin (dua semerter terakhir).
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sah yang diterbtikan lembaga/instansi berwenang. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. OSS tidak menerbitkan IUIPHHK baru dan menyatakan izin yang sudah ada masih berlaku.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang. IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI CV. Sengon Maju Lancar terakhir tahun berjalan telah disusun dan dilaporkan dan didukung dokumen sumber bahan baku yang sesuai
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API/API-



International PI. MUTUAGUNG LESTARI		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		P) dan pernah. malakukan impor bahan baku kayu/ turunannya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam B	entuk Kelompok.	, . ,
Indikator 1.3.1. Kelompok memi		tukan kelompok
Verifier		
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar bukan merupakan unit Usaha dalam bentuk kelompok usaha.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe	enerapan sistem pene	lusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha ma	ampu membuktikan b	pahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen perjanjian jual beli dan/atau Purchase Order/PO.
Verifier		CV. Sengon Maju Lancar tidak menggunakan
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV. Sengon Maju Lancar telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Nota Angkutan dan SKSHH, sesuai jenis kayu dan asalnya. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimilki masih aktif dan sesuai penempatannya, CV. Sengon Maju Lancar tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	·	
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke CV. Sengon Maju Lancar telah bersertifikat SVLK/PHPL, dan menerbikan DKP (Nota angkutan sebagai DKP). Tersedia bukti Laporan Pengecekan terhadap penerbit DKP, dan menunjukkan kebenaran asal usul bahan baku kayu.
Indikator 2.1.2. Importir mamp	u membuktikan bahwa	a kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.		C)/ Canada Maio Laggar tidal, gaggilili inig
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
legalitas asal impor bahan baku.		kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha men	erapkan sistem penelu	ısuran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang diolah
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk CV. Sengon Maju Lancar sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengo pengrajin/ industri rumah tangg	•	ui jasa dengan pihak lain (industri lain atau dia jasa
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menjasakan kegiatan produksinya ke industry lain.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
pada perusahaan	Diterapitan		
penyedia jasa.			
Verifier			
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak menjasakan kegiatan produksinya dan ekspornya ke industry lain.	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau	pemindahtanganan ha	isil produksi dengan tujuan domestik	
Indikator 3.1.1. Unit usaha men	ggunakan dokumen ar	ngkutan hasil hutan yang sah untuk	
perdagangan atau pemindahtan	ganan hasil produksi d	lengan tujuan domestik.	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk CV. Sengon Maju Lancar (S4S) dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Perusahaan.	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu o	lahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan Pemberitahuan Ekspor Barang (Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor seluruhnya dapat dipastikan dipenuhi dari hasil produksi sendiri.	
Verifier		Seluruh kegiatan ekspor yang dilaksanakan	
b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya (a.l. : PEB, Inveoice, P/L, B/L, Lap. Surveyor, Dok. V-Legal).	
Verifier			
c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV. Sengon Maju Lancar tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.	
Verifier		Produk yang diekspor CV. Sengon Maju Lancar	
d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	tidak tidak termasuk jenis yang dikenai bea keluar.	
Verifier		Jenis kayu yang diekspor CV. Sengon Maju	
e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Lancar tidak termasuk jenis kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya menurut ketentuan yang berlaku.	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk hasil olahan yang diekspor/diedarkan . Bentuk dan format logo sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Sengon Maju Lancar telah menyediakan peralatan K3 yang berfungsi baik, sebagai implementasi program K3 sesuai dengan kebutuhan dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi juga telah tersedia sarana penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV. Sengon Maju Lancar tidak membentuk serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepak	atan Kerja Bersama (K	KB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang	
mengatur hak-hak pekerja untu	k IUIPHHK dan IUI yang	g mempekerjakan karyawan > 10 orang.	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV. Sengon Maju Lancar. yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masih dalam proses pengesahan kepada instansi terkait.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).			



PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun yang diperkerjakan di CV. Sengon Maju Lancar.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sengon Maju Lancar memperlihatkan bahwa dari akumulasi keseluruhan verifier **(48 verifier)** pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020:

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Sengon Maju Lancar dinyatakan "Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: 'Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi', dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : 'Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT', Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3.